BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil peneliti dalam penelitian di bab-bab sebelumnya, sebagai berikut:

1. Penerapan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya dalam penaganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

   a. Rescheduling

   Bentuk *rescheduling* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan pembiayaan yang memperhitungkan kembali angsuran yang dibayarkan oleh pembiayaan tersebut. Sedangkan bentuk *rescheduling* di Kopsyah BMT Berkah dilakukan dengan cara memberikan jangka waktu tambahan kepada anggota pembiayaan yang mengalami kendala dalam pembiayaan tanpa mengubah dari sisi kewajiban yang dibayarkan.

   b. Reconditioning

   Bentuk *reconditioning* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan anggota pembiayaan dan pemberian potongan bagi hasil yang dibayarkan. Bentuk *reconditioning* di Kopsyah BMT Berkah dilakukan dengan cara memberikan keringan pembayaran kewajiban

dengan menurunkan ataupun menghapus bagi hasil anggota pembiayaan yang bermasalah.

c. *Restructuring*

Bentuk *restructuring* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dilakukan dengan cara memberikan tambahan nominal pembiayaan terhadap akad pembiayaan sebelumnya yang disertai dengan pilihan pemberbaharuan akad. Bentuk *restructuring* di Kopsyah BMT Berkah dilakukan dengan cara memberikan tambahan dana fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usaha bagi anggota pembiayaan yang memiliki *track record* yang baik

2. Kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dalam penaganan pembiayaan bermasalah timbul karena 2 faktor yaitu faktor internal dari pihak BMT dan faktor Eksternal dari anggota pembiayaan. Faktor internal terjadi karena kelemahan supervisi monitoring dan kesalahan dalam memperhitungkan aspek jaminan. Sedangkan faktor eksternal timbul karena karakter anggota pembiayaan yang kurang amananh dan perubahan penggunaan dana yang tidak sesuai perencanaan.
3. Cara mengatasi kendala dalam penaganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek melalui 2 cara yaitu dari segi internal dengan memaksimalkan kinerja supervisi monitoring, dan sekektif dalam menganalisis barang jaminan pembiayaan. Dan dari segi eksternal

dilakukan dengan cara mencermati dengan sungguh-sungguh karakter calon anggota pembiayaan, dan pemantauan terhadap realisasi target usaha dengan perencanaan bisnis yang dibuat pada saat pengajuan pembiayaan.

4. Persamaan penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek berdasarkan hasil penelitian yaitu sama-sama menerapkan restrukturisasi pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Perbedaan penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek adalah bentuk dan cara penerapan yang dilakukan terutama penerapan kebijakan *rescheduling* dalam KSPPS BMT PETA Trenggalek memberikan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan dengan memperhitungkan kembali jangka waktu pelunasan dan memperkecil besarnya angsuran serta dilakukan permberbaharuan data. Sedangkan pada Kopsyah BMT Berkah Trenggalek bentuk kebijakan rescheduling dengan memberikan tambahan waktu pembayaran kewajiban tetapi tidak mengubah dari sisi kewajiban yang dibayarkan oleh anggota pembiayaan tersebut.
5. Penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan cukup efektif dalam penaganan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi dapat mengurangi pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan

Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. Penerapan paling efektif, lancar dan membawa dampak besar dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BMT PETA Trenggalek. Berdasarkan penelitian ini yang paling baik dalam penerapannya adalah retrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT PETA Trenggalek karena penerapannya sesuai dengan *Standart Operating Prosedure* (SOP) Unit Usaha Syariah.

B. Saran

1. Untuk KSPPS BMT PETA Trenggalek

   Diharapkan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan lebih ditingkatkan kembali dengan melakukan evaluasi kerja dan memberikan sosialisasi kepada anggota pembiayaan bahwa pembiayaan yang bermasalah dapat diselesaikan dengan cara terbaik sesuai kesepakatan sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah anggota tersebut dapat menyelesaikannya.

2. Untuk Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

   Diharapkan dalam penerapan restrukturisasi memiliki ketegasan kepada anggota pembiayaan yang bermasalah untuk segera menyelesaikan proses restrukturisasi pembiayaan dan memberikan jangka waktu penyelesaian sehingga anggota tersebut tidak menunda untuk penyelesainya hal tersebut dapat mempercepat penanganan pembiayaan bermasalah.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan konsep yang sama namun dengan objek yang berbeda.